



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
INSPEKTORAT**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
( LAKIP )**

**Tahun Anggaran 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BOVEN DIGOEL**

PE  
MERI  
NTAH  
KABU  
PATE  
N  
BOVE  
N  
DIGO  
EL



# INSPEKTORAT

Jln. Trans Papua Km 04 Tanah Merah

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 700/34.a/Inspektorat/2018

### TENTANG

### LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

### INSPEKTORAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi.
- b. Bahwa untuk tujuan dimaksud pada huruf a diatas, Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011 Nomor 177).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018.
- KEDUA** : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum **PERTAMA** merupakan laporan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel kepada Bupati Boven Digoel sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.
- KETIGA** : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah

Pada tanggal 17 Februari 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

**DRS. JEFFRI HANNY IZAAK NIRAHUA**

Pembina

NIP. 19730125 199302 1 001

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugrah-Nya, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel ini, dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan, dan pemikiran-pemikiran kedepan, sehingga menjadi bahan penyempurnaan (LAKIP) Inspektorat ditahun-tahun mendatang, dan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel pada tahun berikutnya.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 ini dapat sebagai alat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja aparat Pengawasan demi peningkatan kinerja serta memberikan kontribusi positif pada Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada umumnya.

Tanah Merah, 17 Pebruari 2019  
Inspektur Kabupaten Boven Digoel,

**DRS. JEFFRI HANNY IZAAK NIRAHUA**  
Pembina  
NIP. 19730125 199302 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
Umum .....	
Struktur Organisasi .....	
<b>BAB II RENCANA STRATEGIK</b> .....	
Visi Dan Misi .....	
Tujuan Dan Program .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
Pengukuran Kinerja .....	
Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	
Capaian Kinerja .....	
Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	
Aspek Keuangan, Kepegawaian dan Sarana Penunjang Lain .....	
Faktor Penentu Keberhasilan .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
Permasalahan Internal .....	
Strategi Pemecahan Masalah Internal .....	
Permasalahan Eksternal .....	
Strategi Pemecahan Masalah Eksternal .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAM</b> .....	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel sangat beruntung pada kepercayaan dan perhatian dari seluruh pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Pimpinan OPD diharapkan memiliki wawasan dan persepsi yang sama fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang penting dari seluruh kegiatan manajemen sehingga tidak lagi muncul suatu anggapan bahwa fungsi pengawasan merupakan suatu upaya sekedar untuk mencari-cari kesalahan.

Disamping itu dalam melaksanakan upaya tindak lanjut, para pimpinan OPD harus mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi untuk melaksanakan upaya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan akan menjadi tidak mempunyai arti apa-apa apabila upaya tindak lanjut hasil pengawasan tidak dilaksanakan oleh pimpinan OPD yang menjadi Objek Pemeriksaan (OBRIK).

Dalam memperoleh kepercayaan dari seluruh OBRIK, Inspektorat Kabupaten Boven Digoel terus berupaya meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi secara profesional serta adanya suatu kendali mutu untuk menjamin kualitas hasil atau jasa yang dihasilkan Inspektorat tersebut.

Inspektorat Kabupaten Boven Digoel sebagai salah satu Unit Kerja yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Boven Digoel mempunyai kewajiban untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Boven Digoel.

Sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Boven Digoel, maka tujuan organisasi INSPEKTORAT dalam pencapaian visi dan misi tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bebas KKN
- 3) Meningkatkan sinergi aparat pengawasan dan hasil pengawasan
- 4) Meningkatkan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dan akuntabilitas publik
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada objek pemeriksaan (OBRIK)

**Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah RPJM-D Inspektorat yang didalamnya terdapat program kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan non PKPT. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 di biayai dari DPA-OPD Inspektorat sebesar Rp. 17.092.184.250,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai sebesar Rp.3.639.696.943,00 dan Belanja Langsung Rp. 13.452.487.307,00 Dari 10 Program dan 41 Kegiatan yang direncanakan dan target kinerja**

dalam Rencana Kerja Tahun 2018, dapat di kemukakan capaian outcome Sasaran Strategis Tahun 2018. Adapun Program yang di laksanakan oleh Inspektorat adalah Program Prioritas dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Inspektorat sebagai pengawasan Internal Pemerintah dalam mendukung pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel periode 2016 – 2021.

Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2018 menetapkan **10 ( Sepuluh ) Program** yang terdiri dari **5 ( Lima ) Program Utama** pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan **5 ( Lima ) program pendukung** dengan jumlah kegiatan sebanyak **41 ( Empat Puluh Satu ) kegiatan** sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM UTAMA**

##### **i. Program peningkatan pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur :**

- a. Pemeriksaan Reguler sesuai PKPT;*
- b. Pemeriksaan Dana Otsus;*
- c. Reviu LKPD;*
- d. Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan.*

##### **ii. Program Peningkatan Kinerja pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan :**

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjend Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan BPK RI;*
- b. Pemutahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Tingkat Provinsi Papua,*
- c. Pemutahiran Data Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) tingkat Regional,*
- d. Rapat koordinasi Pengawasan Daerah dan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional,*
- e. Monitoring Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan,*
- f. Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,*
- g. Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan Barang Daerah Melalui Sidang MP-TP-TGR.*

##### **iii. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat/NonPTKPT**

- a. Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di lingkungan Pemerintah daerah.*

##### **iv. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :**

- a. Diklat pengembangan profesi pengawasan;*
- b. Diklat Aparat Pengawas Int*

- c. *ernal Pemerintah (Pelatihan APIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel;*
- d. *Pelatihan Sertifikasi JFA/P2UPD bagi Jafung Inspektorat Boven Digoel.*

**v. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:**

- a. *Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP, LPPD dan Laporan Tahunan);*
- b. *Penyusunan laporan Keuangan Semesteran;*
- c. *Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun;*
- d. *Penyusunan Renja dan RKA (Murni dan Perubahan).*

## **II. PROGRAM PENDUKUNG**

**i. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran,dengan Kegiatan :**

- a. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*
- b. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;*
- c. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;*
- d. *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;*
- e. *Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja;*
- f. *Penyediaan Alat tulis Kantor;*
- g. *Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan;*
- h. *Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan;*
- i. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
- j. *Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.*

**ii. Program Penyediaan Jasa Tenaga Kerja administrasi Kantor :**

- a. *Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak*

**iii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- a. *Pengadaan Kedaraan Dinas/ Operasional;*
- b. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
- c. *Penyediaan Meubeleir;*
- d. *Pemeliharaan rutin/berkala, rumah dinas /Gedung kantor;*
- e. *Pemeliharaan sedang/Berkala KendaraanDinas/Operasional;*
- f. *Pemeliharaan rutin/kala Peralatan Gedung Kantor.*

**iv. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:**

- a. *Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;*

- b. Pengadaan pakaian kerja lapangan/pakaian olah raga;
- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
- d. Pengadaan Pakaian MP-TPTGR;
- e. Pengadaan Mesin Absensi.

**v. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :**

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018, didukung sejumlah sumber dana diantaranya : Anggaran sejumlah Rp.17.092.184.250,00 yang terbagi ke dalam dua pokok belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 15.976.784.250,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.1.115.400.000,00 Sumber daya aparatur sejumlah 44 (Empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 9 (sembilan) orang pejabat struktural, dan 2 ( dua )orang Tenaga Fungsional serta 28 (dua puluh delapan) orang staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan S1 23 ( dua puluh tiga) orang, Diploma 3 (tiga) orang dan SLTA 10 ( sepuluh) orang, Tenaga Kontrak 8 (delapan) orang terdiri dari : Tenaga Administrasi : 7 (tujuh) orang, sopir : 1 (satu) orang. Juga didukung dengan sejumlah sarana dan prasana kantor dan sarana pendukungnya, kendaraan bermotor 3 buah mobil, dan 38 sepeda motor.

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	Diploma	SLTA	
Eselon II		1			1
Eselon III		5			5
Eselon IV		1	2		3
Tenaga Fungsional		2			2
Staf		14	1	10	25
Tenaga Kontrak		5		3	8
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>44</b>

Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dari analisis dan laporan keuangan dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2018 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi, program kegiatan dengan baik, dimana realisasi fisik dapat diselesaikan rata-rata 100%, dan realisasi keuangan rata-rata 67,48% dengan asumsi **terjadi penghematan rata-rata 3,73%** Disamping itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya pada sumber daya aparatur, khususnya fungsional auditor, dimana sampai akhir tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Boven Digoel hanya memiliki 2 (Dua) Pejabat Fungsional Auditor, namun demikian dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerja sama tim yang solid,

sehingga permasalahan-permasalahan dapat diatasi bersama, namun sebagai langkah-langkah antisipasi pada kegiatan mendatang maka perlu adanya memenuhi kebutuhan jabatan fungsional auditor dan Pejabat Penyelenggaraan Pengawas Urusan Pemerintahan.

Tanah Merah, 17 Pebruari 2019

Inspektur Kabupaten Boven Digoel,

**DRS. JEFFRI HANNY IZAAK NIRAHUA**

Pembina

NIP. 19730125 199302 1 001

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel. Yang diberi tugas oleh Bupati Boven Digoel untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan admnistarasi umum pemerintahan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kampung dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian tugas pengawasan
- d. Pelayanan teknis administrasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

### **2.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2016 terdiri dari 1 orang Inspektur, 1 orang Sekretaris, 4 orang Inspektur Pembantu, 3 orang Kepala Sub Bagian, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Inspektur**
- b. Sekretaris** membawahi 3 Sub Bagian terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I**, terdiri dari ;
  - Jabatan Fungsional
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II**, terdiri dari ;
  - Jabatan Fungsional
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III**, terdiri dari ;
  - Jabatan Fungsional
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV**, terdiri dari ;
  - Jabatan Fungsional

**Tabel 1.1 DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2018.**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Kepala Inspektorat	<b>II. B</b>	Drs. Jeffri Hanny Izaak Nirahua 19730125 199302 1 001	
2.	Sekretaris Inspektorat	<b>III. A</b>	Drs. Marali Maulud 19670906 200112 1 004	
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	<b>III. A</b>	Quintus Syukur 19640305 199103 1 013	
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	<b>III. A</b>	Johanis I. N Narahawarin, SH 19730102 200502 1 003	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	<b>III. A</b>	Yonas Jambormias, S.Sos 19650724 198901 1 002	
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	<b>III. A</b>	Irma Sulistiawati, SE 19701010 200012 2 003	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	<b>IV. A</b>	Martha Ato Rombe, S. IP 19640505 200112 2 002	
8.	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	<b>IV. A</b>	Laurensius Kotanon, A.md 19630722 199403 1 009	
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	<b>IV. A</b>	Mozes Kutmop, A.md 19740605 200605 1 001	

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEJIK**

#### **RENCANA STRATEJIK INSPEKTORAT**

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2017-2021, sasaran strategik Inspektorat Tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan dengan mengirim staf untuk mengikuti Diklat JFA atau Pelatihan-pelatihan teknis lainnya dibidang pengawasan, meningkatkan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dengan memfungsikan Tim TP / TGR pemanfaatan hasil pengawasan demi peningkatan kualitas hasil pengawasan.

Dengan tersusunnya RENSTRA 2017-2021, berarti Inspektorat Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan arah yang akan dituju dan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Renstra ini adalah manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pertanyaan visi, misi tujuan dan program beserta indikator hasil program yang dapat diukur. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **2.1 VISI DAN MISI**

##### **A. VISI**

Visi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel adalah

**“Terwujudnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Fungsional yang Mendorong terselenggaranya Manajemen Kabupaten Boven Digoel yang berdaya Guna dan Berhasil Guna”**

##### **B. MISI**

untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Boven Digoel merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparat pengawasan
3. Meningkatkan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Inspektorat Kabupaten Boven Digoel harus senantiasa mengacu pada misi yang telah ditetapkan tersebut diatas. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya.

## 2.2 TUJUAN DAN PROGRAM

Penetapan tujuan dan program organisasi merupakan penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Untuk mencapai visi dan misi maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ini harus menjadi fokus. Inspektorat Boven Digoel dalam melaksanakan tugas, Tujuan dan Program yang telah dirumuskan oleh Inspektorat Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut :

### Misi Pertama

**“Meningkatkan Manajemen Pengawasan yang Berdaya guna”**

<b>TUJUAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Peningkatan manajemen pengawasan yang efektif dan efisien	1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

### Misi Kedua

**“Peningkatkan Kualitas Sumber daya Aparat Pengawasan”**

<b>TUJUAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Peningkatan kapasitas sumber daya APIP	1) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

### Misi Ketiga

**‘Meningkatkan Kualitas hasil Pembinaan dan Pengawas.**

<b>TUJUAN</b>	<b>PROGRAM</b>
Peningkatan kualitas hasil pengawasan	1) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2) Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten. 3) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengelolaan kebijakan KDH.

### 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja merupakan rencana hasil yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Boven Digoel selama satu tahun Anggaran. Rencana Kinerja ini ditetapkan sebagai implementasi dan Perencanaan Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi perencanaan strategis yang telah dikemukakan diatas. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan dari penetapan Renstra 2018 diatas maka Inspektorat Kabupaten Boven Digoel menetapkan target untuk masing-masing program yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat program maupun indikator tingkat kegiatan.

Ikhtisar program yang hendak dicapai pada Tahun 2018 dapat di Jabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	1	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	1	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	Kegiatan
		Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan.	1	Kegiatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1	Kegiatan
		Penyediaan Bahan Bakar logistik Kantor	1	Kegiatan
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1	Kegiatan
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	1	Kegiatan
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1	Kegiatan
		Pengadaan Mebeleur	1	Kegiatan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Kegiatan

		Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1	Kegiatan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1	Kegiatan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapan	1	Kegiatan
		Pengadaan Pakaian Kerja lapangan.	1	Kegiatan
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	1	Kegiatan
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan	1	Kegiatan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	Kegiatan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Kegiatan
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	1	Kegiatan
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	1	Kegiatan
		Penyusunan Rencana kerja RKA dan DPA SKPD	1	Kegiatan
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pemeriksaan Reguler Sesuai PKPT	1	Kegiatan
		Reviu LKPD	1	Kegiatan

		Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan	1	Kegiatan
		Pemeriksaan Reguler Sesuai PKPT (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan	1	Kegiatan
		Diklat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Pelatihan APIP) Inspektorat Kab. Boven Digoel	1	Kegiatan
		Pelatihan Sertifikasi JFA/P2UPD bagi Jafung Inspektorat Kab. Boven Digoel.	1	Kegiatan
		Diklat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Pelatihan APIP) Inspektorat Kab. Boven Digoel (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
8.	Program Peningkatan Kinerja Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemerriksaan Irjen Depdagri, Inspektorat Propinsi dan BPK RI	1	Kegiatan
		Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tingkat Propinsi Papua	1	Kegiatan
		Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tingkat Regional	1	Kegiatan
		Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan	1	Kegiatan
		Rapat KOordinasi Pengawasan Daerah dan Rapat Koordinasi tingkat Nasional	1	Kegiatan
		Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dan Penyelenggaraan pemerintah Daerah	1	Kegiatan
		Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan Barang Daerah Melalui Sidang MP-TP-TGR (SILPA – DAU)	1	Kegiatan

		Evaluasi TLHP dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
		Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan Barang Daerah Melalui Sidang MP-TP-TGR (SILPA – DAU)	1	Kegiatan
9.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Non PKPT	Penanganan kasus Pengaduan masyarakat/Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah.	1	Kegiatan

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan program yang telah ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja / Penetapan Kinerja. Pelaporan Akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan.

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input: adalah indikator masukan berupa Dana, SDM dan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan, output adalah : hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas yaitu tenaga pengawas yang terampil, outcome adalah manfaat dari output yaitu kualitas personil meningkat.

Pengukuran kinerja (dalam form PKK dan form PPS adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi). Cara pengukuran kinerja lainnya yang bisa dipergunakan adalah dengan cara membandingkan antara realisasi dengan :

1. Capaian (realisasi) tahun sebelumnya;
2. Dengan Organisasi lain yang sejenis;
3. Dengan praktek terbaik;
4. Dll.

#### **3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja**

##### **1. Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisis dapat dilakukan dengan jalan melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Dengan melakukan evaluasi atas indikator kinerja mulai dari kegiatan sampai dengan program maka diharapkan dapat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Sebab-sebab tidak tercapainya target program berupa kendala dan hambatan yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan.
- Pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang dimiliki.
- Efisiensi, efektivitas, dan kehematan penggunaan sumber daya.

Program dan realisasi capaian msing-masing Program tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan	1	1	62%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Kegiatan	1	1	57%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.	Kegiatan	1	1	18%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kegiatan	1	1	64%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan	1	1	100%
		Penyediaan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan.	Kegiatan	1	1	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	1	1	25%
		Penyediaan Bahan Bakar logistik Kantor	Kegiatan	1	1	100%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan	1	1	83%
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	4%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pembangunan Gedung Kantor	Kegiatan	1	1	100%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kegiatan	1	1	100%

	Aparatur	Pengadaan Mebeleur	Kegiatan	1	1	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan	1	1	100%
		Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan	1	1	99%
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kegiatan	1	1	98%
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	100%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapan	Kegiatan	1	1	100%
		Pengadaan Pakaian Kerja lapangan.	Kegiatan	1	1	100%
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kegiatan	1	1	100%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan	1	1	0 %
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundng-undangan	Kegiatan	1	1	98 %
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundng-undangan (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	0 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan	1	1	0 %
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	Kegiatan	1	1	0 %
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan	Kegiatan	1	1	0 %
		Penyusunan Rencana kerja RKA dan DPA SKPD	Kegiatan	1	1	0 %
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interal	Pemeriksaan Reguler Sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	83 %
		Reviu LKPD	Kegiatan	1	1	0 %

	dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan	Kegiatan	1	1	0 %
		Pemeriksaan Reguler Sesuai PKPT (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	50 %
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Diklat Pengembangan Profesi Pengawasan	Kegiatan	1	1	64 %
		Diklat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Pelatihan APIP) Inspektorat Kab. Boven Digoel	Kegiatan	1	1	83 %
		Pelatihan Sertifikasi JFA/P2UPD bagi Jafung Inspektorat Kab. Boven Digoel.	Kegiatan	1	1	72 %
		Diklat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Pelatihan APIP) Inspektorat Kab. Boven Digoel (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	16 %
8.	Program Peningkatan Kinerja Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemerriksaan Irjen Depdagri, Inspektorat Propinsi dan BPK RI	Kegiatan	1	1	0 %
		Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tingkat Propinsi Papua	Kegiatan	1	1	71 %
		Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tingkat Regional	Kegiatan	1	1	45 %
		Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeksaan	Kegiatan	1	1	0 %
		Rapat KOordinasi Pengawasan Daerah dan Rapat Koordinasi tingkat Nasional	Kegiatan	1	1	93 %
		Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dan Penyelenggaraan pemerintah Daerah	Kegiatan	1	1	0 %

		Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan Barang Daerah Melalui Sidang MP-TP-TGR (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	0 %
		Evaluasi TLHP dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	82 %
		Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dan Barang Daerah Melalui Sidang MP-TP-TGR (SILPA – DAU)	Kegiatan	1	1	0 %
9.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Non PKPT	Penanganan kasus Pengaduan masyarakat/Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Kegiatan	1	1	0 %

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara rencana kinerja (*Performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, kemudian dianalisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena adanya perbedaan antara realisasi dengan yang direncanakan.

???????

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 digambarkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja program sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018. Jumlah program dalam Rencana Kerja Tahun 2018 sebanyak 9 program dengan jumlah Indikator kinerja 46 indikator. Dapat dikemukakan capaian outcome sasaran Strategis tahun 2018 mencapai **67,48 %**.

## Realisasi PKPT dan Non PKPT

Melalui pelaksanaan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2018 menghasilkan LHP rutin pada 20 Distrik sebanyak 20 laporan, LHP pemeriksaan fisik pada 20 distrik sebanyak 20 laporan, LHP penutupan Triwulan I pada 40 OPD sebanyak 4 laporan, Penutupan Kas Triwulan II pada 40 OPD sebanyak 4 laporan, Penutupan Kas Triwulan III pada 40 OPD sebanyak 8 laporan dan hasil Monitoring Dana Kampung pada 18 Kampung dalam distrik sebanyak 8 laporan dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut terkait dengan pekerjaan fisik yang belum selesai, telah dipanggil oleh Pengguna Anggaran, dan Kontraktor yang melaksanakan kegiatan untuk segera menyelesaikannya, sedangkan yang tidak menyelesaikan dilaporkan lebih lanjut ke Bupati dan BPK RI untuk ditelusuri lebih lanjut. Inspektorat Kabupaten Boven Digoel juga melaksanakan Pemantauan atas Tindak Lanjut Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Papua dan dalam pelaksanaan Tindak Lanjut LHP tersebut Inspektorat menyelesaikan Rekomendasi BPK kepada Bupati dalam bentuk Instruksi kepada OPD untuk menyelesaikan Rekomendasi tersebut. Terkait dengan Rekomendasi atas temuan Adminitrasi telah ditindak lanjuti kepada OPD untuk melengkapinya, sedangkan terkait dengan kerugian daerah, telah dipanggil OPD dan rekanan untuk segera menyelesaikan. Untuk menyelesaikan temuan-temuan tahun sebelumnya telah dibentuk TKPD dan MP TKPD untuk menyelesaikan temuan tersebut melalui persidangan MP TPKD / MP TGR mulai dari LHT tahun 2004 sampai dengan LHP tahun 2016.

### 3. Aspek Keuangan

#### 3.1 Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Boven Digoel didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor ???? Tahun 2018.

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 sesudah perubahan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun anggaran 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
<b>A</b>	<b>Pendapatan</b>	
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sah	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>

<b>B</b>	<b>Belanja</b>	
1	Belanja Tidak Langsung (Gaji pegawai, insentif, dll)	3.639.696.943.00
2	Belanja Langsung	
	Belanja Pegawai	2.405.800.000.00
	Belanja Barang dan Jasa	9.931.287.307.00
	Belanja Modal	1.115.400.000.00
<b>C</b>	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	

### 3.2 Tabel Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018

DPA/DPPA	Realisasi SP2D	Realisasi SPJ (Januari s/d Desember 2017)	Saldo Kas pada Bendahara	Sisa Pagu Anggaran	Ket
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (1-3)	
17.092.184.250	11.533.241.857	11.533.241.857	0	5.558.942.3 93	

Dari table diatas dapat dilaporkan bahwa sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar **Rp 0** telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 pada **tanggal**.

Sehingga SILPA pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp 5.558.942.393** (Pagu Anggaran – Realisasi SP2D + Saldo Kas pada Bendahara).

### 3.3 Kepegawaian

Keadaan Pegawai Inspektorat Kabupaten Boven Digoel per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 44 orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon/ Tingkatan	Pangkat / Golongan														Jumlah		
	IV			III				II				I					
	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d	
II.B	1															1	
III.A	4						2									6	
IV.A					1	3										4	
Staf				12	1		1		3	2	8					27	
Jumlah	5			12	2	3	5		3	2	8					38	
Tenaga Kontrak								8								8	
Jumlah Keseluruhan																	44

## 1. Sarana Penunjang

### 1). Gedung, Kendaraan Bermotor dan Barang Inventaris

#### (1) Gedung Kantor

Kantor Inspektorat Boven Digoel bertempat di jalan Trans Papua Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel.

#### (2) Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel terdiri dari :

- 3 Unit Kendaraan Bermotor roda empat, TA 2005 s/d 2017
- 38 Unit kendaraan bermotor roda dua ( 5 unit diantaranya adalah mutasi dari OPD lain).

#### (3) Barang Inventaris

Inventaris kantor lain berupa peralatan dan perlengkapan kantor terdiri dari meja, kursi, lemari, note book, printer, mesin ketik, dan peralatan lain secara rinci dijabarkan dalam format Kartu Inventaris Barang Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.

## C. Faktor Penentu Keberhasilan

untuk mengidentifikasi beberapa faktor penentu keberhasilan dapat dilakukan melalui analisis SWOT dimana faktor-faktor kunci keberhasilan dirumuskan sebagai hasil dari suatu analisis lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Inspektorat.

Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan. melalui analisis SWOT faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut dirumuskan sebagai hasil dari suatu analisis lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik secara

menguntungkan maupun merugikan bagi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel. Dari analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

### **C.1 Adanya Sistem dan Metode Kerja dan Pedoman yang mampu menjamin kualitas hasil pengawasan.**

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel menuntut adanya instrumen pengawasan dan melaksanakan tugas dan pengawasan interen pemerintah di Kabupaten Boven Digoel. Perubahan lingkungan kerja yang menyentuh keberadaan Inspektorat Kabupaten Boven Digoel juga menuntut adanya pemutakhiran metode dan prosedur pelaksanaan tugas, Prosedur kerja yang *ter-uptodate* diperlukan untuk mendukung proses kerja yang bertumbuh pada manajemen perubahan.

### **C.2 Adanya kebijakan pemerintah dalam bidang pengawasan**

Kebijakan di bidang pengawasan merupakan arahan pimpinan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat terarah dan terfokus sebagai upaya pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis maupun sebagai bentuk respon terhadap kepentingan bersama.

### **C.3 tersedianya SDM yang memadai**

Inspektorat kabupaten Boven Digoel sebagai aparat pengawasan interen pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel sangat bertumpuh pada ketersediaan sumber daya manusia yang profesional. Sebagai konsekuensinya, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang baik meliputi pola rekrutmen yang jelas, pengembangan karir yang transparan, penetapan indikator kinerja yang komprehensif, pendidikan profesional yang berkelanjutan serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2018 menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2018. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dilaksanakan berdasarkan Rencana Kinerja 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis 2017-2021 Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.

Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dalam tahun 2018 melaksanakan 9 program yang terdiri dari 46 indikator *outcome* sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan hasil analisis penginderaan terhadap lingkungan internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar yang merupakan penghambat dalam pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Boven Digoel secara optimal yang harus segera diantisipasi pemecahannya, adalah sebagai berikut :

#### **A. Sumber Daya Manusia**

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya aparat pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel masih terbatas baik kualitas dan kuantitasnya, hal ini disebabkan belum pernah dilakukan rekrutmen pegawai secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pengawasan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga pemeriksa, dilakukan permintaan penambahan tenaga audit sesuai kriteria melalui seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.

##### **2. Etos Kerja**

Etos kerja aparat pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel masih kurang mendukung terhadap tuntutan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Hal ini tercermin pada kurangnya disiplin terhadap waktu, mengakibatkan penyelesaian tugas-tugas pengawasan sering mengalami keterlambatan atau tidak tepat waktu.

##### **3. Pelaksanaan Pemeriksaan**

###### **a. Berdasarkan Dokumen Anggaran**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada bulan April, sehingga pelaksanaan pemeriksaan baru dapat berjalan efektif mulai bulan Mei, yaitu setelah dana tersedia, hal ini mengakibatkan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 yang sudah ditetapkan hanya dapat tercapai 67,48%.

**b. Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan yang terlambat**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai PKPT Inspektorat Kabupaten Boven Digoel terkendala dengan keterlambatan dalam penetapan APBD, sehingga terdapat beberapa obrik yang tidak dapat dilaksanakan sehingga terhadap obrik tersebut pemeriksaannya diserahkan kepada BPK, mengakibatkan PKPT Inspektorat tidak dapat direalisasikan sesuai rencana atau target yang diharapkan.

**c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan masih belum optimal, hal ini disebabkan :

- 1). Pelaksanaan pemeriksaan dan proses penyusunan/ penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sering tidak tepat waktu (terlambat), sehingga penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan untuk ditindaklanjuti membutuhkan waktu yang relatif lama, akibatnya data apapun rekomendasi temuan atas hasil pemeriksaan terlambat untuk di tindak lanjuti, karena situasi serta kondisi sudah berubah seiring dengan perubahan waktu, bahkan dimungkinkan terkendala untuk ditindaklanjuti.
- 2). Belum adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap Pimpinan Instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan pada Instansinya, mengakibatkan para pimpinan instansi / obyek pemeriksaan yang bersangkutan kurang memberikan perhatian / respon yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

**B. Strategi Pemecahan Masalah Internal**

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah-masalah internal tersebut diatas, maka strategi dan upaya yang telah dan akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari pihak yang berwenang/ Kepala Daerah agar segera membentuk Majelis TPTGR/ TPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, agar dapat membantu tugas dan kinerja Inspektorat dalam menyelesaikan semua Rekomendasi temuan yang sulit/ terkendala untuk ditindak lanjuti.
2. Mengingat jumlah instansi/ satuan kerja yang makin bertambah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang wajib diawasi dan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/ maka perlu meningkatkan jumlah Tenaga Pemeriksa yang ada saat ini yaitu hanya 33, oleh sebab itu perlu segera dilakukan

- penambahan pegawai pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel untuk di didik/dilatih menjadi Tenaga Pemeriksa/ Auditor.
3. Melakukan peningkatan kualitas SDM aparatur pemeriksa secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui program dan kegiatan Tahunan, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pegawai Inspektorat yang dinilai potensial untuk mengikuti pendidikan formal maupun informal antara lain mengikuti program pendidikan pelatihan teknis interen (*in house training*) ataupun Diklat/ Bimtek pengawasan yang diselenggarakan oleh Lembaga/ Badan Diklat Pengawasan.
  4. Dalam rangka mengoptimalisasi peningkatan profesionalisme pemeriksa, perlu segera direalisasikan pengisian jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Boven Digoel sebagaimana tercatum dalam struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2005, tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, melalui Impassing Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai Keputusan MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 dan Keppres nomor 23 Tahun 2002 dan Impassing Jabatan Fungsional (P2UPD) .
  5. Melakukan konsolidasi dan pembinaan personil secara terus menerus guna menumbuhkan/ meningkatkan etos kerja (rasa tanggung jawab, kesungguhan, kejujuran, dan disiplin kerja) sebagai modal utama bagi aparat pemeriksa dalam mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan menumbuhkan kesadaran bahwa aparat pengawasan adalah sebagai katalisator dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, baik dan bebas dari KKN. Pembinaan personil dimaksud akan diikuti dengan langkah-langkah penertiban personil melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan dengan memberikan insentif yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  6. Mengupayakan pengalokasian dana yang memadai APBD untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan, dengan membuat telaan staf tentang kewajaran alokasi dana pengawasan/ pemeriksaan dikaitkan dengan beban tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Boven Digoel dalam rangka Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, dengan mempertimbangkan lingkup tugas pengawasan yang harus dilaksanakan yaitu pengawasan pengelolaan dana APBD yang jumlahnya cukup besar, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kondisi geografis dan topografi wilayah Kabupaten Boven Digoel dan lain-lain. Diharapkan kiranya semua pihak yang terkait dengan penganggaran dapat pemahaman, bahwa untuk pelaksanaan pengawasan yang optimal dibutuhkan dana yang memadai.

7. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sistem pengawasan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan cara :
  - a. Menyusun rencana induk pengawasan, pedoman dan standar operasional pemeriksaan dan kegiatan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan baik secara bulanan, triwulan dan tahunan.
  - b. Memotivasi para aparatur pemeriksa untuk mengoptimalkan hasil-hasil temuan pemeriksaan baik secara kuantitas dan kualitas melalui pemberian insentif yang memadai.
  - c. Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut melalui kegiatan-kegiatan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala, yaitu melakukan pemantauan langsung terhadap orbik/instansi atau mengadakan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan tindak lanjut dengan Objek Pemeriksaan.
  - d. Penerapan dan penegakan aturan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan kata lain setiap penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, temuan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

#### **C. Permasalahan Eksternal**

1. Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Boven Digoel, terdiri dari 20 Distrik yang pada umumnya masih sulit dijangkau terlebih bagi pemeriksaan mengharuskan hingga ke Kampung-Kampung, mengakibatkan tingkat kesulitan dalam melakukan pengawasan sangat tinggi, harus membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
2. Ketersedian Dana Pengawasan, pengesahan APBD yang mengalami keterlambatan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan tidak optimal.
3. Kurangnya kesungguhan para pimpinan instansi/satuan kerja selaku yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Adanya sikap enggan atau tidak berani oleh pejabat/pimpinan instansi untuk menegur atau mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang melakukan kesalahan/penyimpangan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, mengakibatkan pelaksanaan tindak lanjut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

#### **D. Strategi Pemecahan Masalah Eksternal**

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah-masalah eksternal tersebut di atas, maka strategi dan upaya yang telah dan akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pemberdayaan lembaga pengawasan di daerah, kiranya pimpinan daerah dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap rekrutmen pegawai pada Inspektorat agar dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan persyaratan tertentu serta kompetensi pegawai yang dimutasi.
2. Melakukan sosialisasi melalui penyebaran informasi tentang sistem dan peraturan pengawasan bagi aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digoel.  
Strategi dan upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah di daerah tentang arti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan peran aktif dari segenap unsur aparatur pemerintah daerah baik di tingkat pimpinan maupun staf untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional.
3. Mengupayakan penerapan dan penegakan aturan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan, melalui pengenaan sanksi yang tegas kepada aparat pemerintah yang melanggar aturan sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan, termasuk pengenaan sanksi kepada pimpinan instansi yang enggan dan lalai melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 disampaikan, semoga dapat bermanfaat sebagai salah satu laporan yang dapat digunakan dan alat untuk mengukur serta mengevaluasi sampai sejauh mana kinerja aparat pengawasan demi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Tanah Merah, 17 Pebruari 2019

**Inspektur Kabupaten Boven Digoel**

**DRS. JEFFRI HANNY IZAAK NIRAHUA**

**Pembina**

NIP. 19730125 199302 1 001